

PENGUMUMAN PEMBEKUAN SERTIFIKAT



**PENGUMUMAN
Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) atas nama :

Nama Perusahaan : Perkumpulan Pengelola Hutan Rakyat (PPHR)
Purwodadi Lestari
No Akte / Izin : Akta Pendirian Asosiasi Pendirian
Perkumpulan Hutan Rakyat (APHR) Purwodadi
Lestari No. 23 Tanggal 22 Desember 2015
Luas : ± 56,0148 Ha
Lokasi : Desa Bakalan, Kecamatan purwodadi,
Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
Sertifikat No. : LVLK-003/MUTU/LK-640
Masa Berlaku : 30 Oktober 2019 s/d 29 Oktober 2029

Pembekuan S-LK tersebut ditetapkan sejak tanggal 28 Oktober 2021 karena sampai batas waktu yang ditetapkan tidak dapat dilakukan kegiatan Penilikan Ke-1.

Pengumuman ini sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Depok, 28 Oktober 2021



Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan



**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**
No. : 341.3/SKEP-MUTU/X/2021

Tentang

**PEMBEKUAN
SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PERKUMPULAN PENGELOLA HUTAN RAKYAT (PPHR) PURWODADI LESTARI
KABUPATEN PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

- Menimbang : Surat PT Mutuagung Lestari No. 1260.12/EXT-MUTU/III/2021 Tanggal 12 Maret 2021 Perihal Pemberitahuan Jadwal Audit Penilaian Ke-1 S-LK pada 27 Kelompok Hutan Hak di Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN, Tanggal 18 April 2018.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan Perubahan Ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev. 1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- Memperhatikan : 1. Surat Perjanjian Kerja Sertifikasi Legalitas Kayu No. SPK. 09/SPK-Adendum/PPHH/SPHH/PPK-XII/Paket/7/2021 Tanggal 30 Juli 2021, antara PT Mutuagung Lestari dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Keputusan Direktur PT Mutuagung Lestari No. 171.3/SKEP-MUTU/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 tentang Pemberian S-LK

MUTU-4180G/1.3/09042021

pada Perkumpulan Pengelola Hutan Rakyat (PPHR) Purwodadi Lestari.

- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- KESATU : Membekukan S-LK No. LVLK-003/MUTU/LK-640 atas nama Perkumpulan Pengelola Hutan Rakyat (PPHR) Purwodadi Lestari dikarenakan sampai batas waktu yang ditentukan tidak dapat dilakukan kegiatan Penilikan Ke-1.
- KEDUA : Selama masa pembekuan S-LK, Perkumpulan Pengelola Hutan Rakyat (PPHR) Purwodadi Lestari tidak berhak menyatakan bahwa kayu yang dihasilkan adalah bersertifikat legalitas kayu dan tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik pada kayu maupun pada dokumen.
- KETIGA : Perkumpulan Pengelola Hutan Rakyat (PPHR) Purwodadi Lestari berhak mendapatkan kembali keberlanjutan status S-LK apabila dilakukan Penilikan Ke-1 dengan hasil verifikasi tetap "memenuhi", selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini yakni sebelum tanggal 28 Januari 2022.
- KEEMPAT : Apabila sampai batas waktu yang diberikan tidak dapat dilakukan Penilikan Ke-1 yang disebabkan oleh pihak Perkumpulan Pengelola Hutan Rakyat (PPHR) Purwodadi Lestari maka Sertifikat Perkumpulan Pengelola Hutan Rakyat (PPHR) Purwodadi Lestari akan dicabut.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 28 Oktober 2021

LVLK PT Mutuagung Lestari



Irham Budiman ff

Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

MUTU-4180G/1.3/09042021